



**P U T U S A N**  
**Nomor :121/Pid.B/2012/PN.AB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon, yang mengadili perkara - perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : ARMAN ;  
Tempat lahir : Wayasel ;  
Umur/tanggal lahir : Tahun /05 April 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : STAIN Kahena dekat Mesjid Rt.04 Kec. Sirimau Kota Ambon;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : tidak ada ;  
Pendidikan : SMA/ tamat;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik : sejak tanggal 22 Desember 2011 s/d 10 Januari 2012 ;
2. Diperpanjang KAJARI : sejak Tanggal 11 Januari 2012 s/d tanggal 19 Februari 2012;
3. Diperpanjang KPN (I) : sejak tanggal 20 Februari 2012 s/d tanggal 18 Maret 2012 ;
4. Diperpanjang KPN (II) : sejak tanggal 19 Maret 2012 s/d tanggal 18 April 2012 ;
5. Penuntut Umum : sejak tanggal 29 Maret 2012 s/d tanggal 12 April 2012;
6. Hakim PN.Ambon : sejak Tanggal 12 APRIL 2012 s/d tanggal 11 MEI 2012;
7. KPN. Ambon : sejak Tanggal 12 MEI 2012 s/d tanggal 10 JULI 2012 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 121/Pid.B/2012/PN.AB, tanggal 12 April 2012, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 121/ Pid. B / 2012 / PN.AB, tanggal 13 APRIL 2012, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca Surat Dakwaan nomor Reg.Perkara : PDM-095/ Ambon/04/2012 tanggal 11 APRIL 2012 tentang pidana yang didakwakan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara Nomor : 121/Pid.B/2012/PN.AB. atas nama Terdakwa ARMAN, beserta lampiran - lampirannya ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan ;

Menimbang bahwa, Terdakwa dipersidangan ini oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa ARMAN pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar pukul 22.30 Wit. atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Desember 2011 bertempat di Silale Lorong Rumah Makan AL Madura Jln. Sultan babula Kec. Nusaniwe Kota Ambon tepatnya di dalam kamar kos-kosan milik Nelma, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, ia terdakwa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya yaitu korban Wa Aniati als Ani, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 Tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya korban dan saksi Yuni pergi membeli ketupat disamping Hotel Wijaya II dan bertemu dengan terdakwa dan saksi Barlin Umagap .
- Bahwa Kemudian terdakwa dan saksi Barlin lalu mengajak korban dan saksi Yuni untuk melihat kamar kos-kosannya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa, korban bersama dengan saksi Yuna dan saksi barlin lalu naik Mobil jurusan Lin III.
- Bahwa setelah sampai, korban lalu meminta permissi untuk buang air kecil (kencing) dan diantar terdakwa di Wc kamar kosnya.
- Bahwa setelah keluar dari dalam kamar mandi korban dan terdakwa lalu duduk di luar kamar kos karena pintu kamar dikunci oleh saksi Yuni dan saksi Barlin yang sementara di dalam .
- Bahwa setelah saksi Yuni dan saksi Barlin keluar kemudian terdakwa masuk bersama-sama dengan korban ke dalam kamar.
- Bahwa kemudian terdakwa lalu mencium bibir korban serta menidurkan korban di atas tempat tidur .
- Bahwa selanjutnya dalam posisi tidur terdakwa menurunkan celana korban sebatas paha setelah itu terdakwa lalu melepaskan semua pakian sampai telanjang bulat .
- Bahwa setelah itu terdakwa lalu memasukan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban sambil terdakwa tetap mencium bibir korban.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa lalu melakukan gerakan turun naik selama beberapa menit dan setelah sperma terdakwa keluar kemudian terdakwa lalu menumpahkan spermanya diatas pusar korban .
- Bahwa terdakwa baru pertama kali meniduri korban.
- Bahwa saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban korban juga menikmati .
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa kemaluan korban terasa sakit dan ini dibuktikan dengan Visum et repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Chandra Tanoeisan dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan No: VER/45/XII/2011/Rumkit. tanggal 21 Desember 2011 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Selaput darah tidak utuh robekan pada seluruh arah jarum jam dasar (robekan lama) .
- luka lecet baru pada arah jam 4,6 dan 7 searah jarum jam ukuran 0,5 cm x 0,5 cm

Kesimpulan :

- Selaput dara tidak utuh akibat kekerasan tumpul teridentifikasi luka lama.
- Luka akibat kekerasan tumpul (luka baru)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 287 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

SAKSI – I : WA ANIATI alias ANI, Lahir di Masohi, tanggal 4 April 1998, jenis kelamin perempuan, agama islam alamat Mardika belakang Bank Mandiri Kec. Sirimau Kota Ambon, keterangannya dibacakan oleh JPU di persidangan sebagai berikut :

- bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- bahwa saksi akan memberikan keterangan berhubungan dengan persetubuhan yang terjadi terhadap saksi;
- bahwa persetubuhan yang saksi maksudkan yaitu terdakwa melakukan cuki atau memasukkan klot kedalam kemaluan saksi;



- bahwa yang melakukan adalah Arman terhadap saksi;
  - bahwa kejadiannya pada hari selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar pukul 22.30 wit. bertempat di Silale Lorong Rumah Makan Al Madura Jl. Sultan Babullah Kec. Nusaniwe Kota Ambon di dalam kamar Kos-kosan milik Nelma;
  - bahwa saksi mengenal terdakwa dan memiliki hubungan pacaran;
  - bahwa awalnya saksi pergi membeli ketupat di samping Hotel Wijaya selanjutnya bertemu dengan terdakwa;
  - bahwa saksi tidak pernah janjian dengan terdakwa;
  - bahwa saksi tidak tahu kenapa terdakwa menyetubuhi saksi;
  - bahwa cara terdakwa menyetubuhi saksi yaitu awalnya saksi dan terdakwa duduk di atas tempat tidur selanjutnya terdakwa mencium saksi dan menidurkan saksi di atas tempat tidur dengan posisi terdakwa menurunkan celana saksi dan terdakwa melepaskan seluruh pakaiannya sampai telanjang bulat kemudian posisi terdakwa masih disamping kiri saksi sambil mencium saksi kemudian terdakwa memasukkan klot (kemaluannya) dan menindis tubuh saksi dan terdakwa melakukan gerakan turun naik;
  - bahwa terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi sebanyak 1 kali;
  - bahwa setelah kejadian terdakwa tidak mengancam saksi atau memukul saksi;
  - bahwa saksi tidak dibujuk atau dijanji-jani terdakwa;
  - bahwa saat persetubuhan saksi tidak melakukan perlawanan atau berteriak minta tolong;
  - bahwa saksi merasa kemaluan saksi sakit saat terdakwa memasukkan kelaminnya;
  - bahwa kejadian ini baru pertama kalinya;
- atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan;

SAKSI –II: WA NITA SAMPULAWA alias ANITA, lahir di Seram Wayasel, tanggal 12 Maret 1969, jenis kelamin perempuan, agama islam, alamat Mardika belakang Bank Mandiri Kec. Sirimau Kota Ambon, keterangannya dibacakan oleh JPU di persidangan sebagai berikut:

- bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- bahwa saksi yang melaporkan terdakwa ke kantor polisi karena saksi tahu telah terjadi tindak pidana;



- bahwa kejadian persetubuhan terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar pukul 22.30 wit. bertempat di Silale Lorong Rumah Makan Al Madura Jl. Sultan Babullah Kec. Nusaniwe Kota Ambon di dalam kamar Kos-kosan;
  - bahwa saksi tahu karena pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar pukul 20.00 wit. saksi menyuruh Yuni dan Aniati pergi beli ketupat untuk makan tetapi pukul 22.00 wit saksi dan suami saksi langsung mencari mereka tetapi belum ketemu. sekitar pukul 02.00 wit. saksi dan suami saksi menemukan YUNI dan ANIATI di kamar kos-kosan milik terdakwa dalam keadaan kondisi kamar yang terkunci dan lampu mati;
  - bahwa yang menjadi korban adalah anak saksi yang bernama WA ANIATI alias ANI dari perbuatan terdakwa ARMAN;
  - bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa satu kampung dengan saksi;
- atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan;

SAKSI – III : YUSNIATI UNGALESSY alias YUNI, lahir di Masohi, tanggal 6 September 1998, jenis kelamin perempuan, agama Islam alamat Mardika belakang Bank Mandiri Kec. Sirimau Kota Ambon, keterangannya dibacakan oleh JPU di persidangan sebagai berikut :

- bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa ;
- bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi korban ANIATI;
- bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar pukul 22.30 wit. bertempat di Silale Lorong Rumah Makan Al Madura Jl. Sultan Babullah Kec. Nusaniwe Kota Ambon di dalam kamar Kos-kosan milik Nelma;
- bahwa saksi mengetahui secara langsung karena saksi berada ditempat kejadian;
- bahwa saat kejadian saksi berada diluar kamar dimana korban dan tersangka ada di dalam kamar;
- bahwa saksi mengenal keduanya karena ANIATI adalah sepupu saksi dan terdakwa adalah pacar dari ANIATI ;
- bahwa saksi bisa berada ditempat kejadian karena saksi dan korban diajak oleh terdakwa dan BARLI;
- bahwa saksi duduk dekat dengan kamar kos;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak melihat secara langsung akan tetapi saksi mendengar suara korban mengatakan adih...;
- bahwa kondisi kamar saat itu, lampu mati, pintu kamar terkunci tetapi jendela dalam keadaan terbuka, tempat tersebut sunyi dimana orang yang kos disitu ada keluar;

atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan;

SAKSI- IV: BARLIN UMAGAP alias BARLIN, lahir di Makasar, 08 Juli 1994, agama islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, alamat Batu Merah Lorong Tahu Kec. Sirimau Kota Ambon, keterangannya dibacakan oleh JPU di persidangan sebagai berikut :

- bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa;
- bahwa saksi tahu sehubungan dengan perkara persetubuhan;
- bahwa persetubuhan terjadi pada hari selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar pukul 23.00 wit. bertempat di Silale Lorong Rumah Makan Al Madura Jl. Sultan Babullah Kec. Nusaniwe Kota Ambon di dalam kamar Kos-kosan milik KANO;
- bahwa saksi bertemu dengan korban depan hotel Wijaya pada hari selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar pukul 21.00 wit. selanjutnya saksi dan terdakwa mengajak korban dan YUNI ke kos-kosan;

atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan mengakui keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang isinya sebagaimana berikut ini :

**TERDAKWA ARMAN**, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- bahwa yang terdakwa telah lakukan kepada korban adalah terdakwa telah menyetubuhi korban ANIATI alias ANI ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kejadiannya hari rabu tanggal 21 Desember 2011 di rumah kos-kosan milik Kano di Silale lorong rumah makan Al Madura jl. Sultan Babullah;
- bahwa awalnya terdakwa ke pasar ketemu Ani kemudian terdakwa mengajak Ani ke dalam kos-kosan kemudian kami makan ketupat dengan teman-teman, setelah itu terdakwa mencium bibir korban saya tidurkan ditempat tidur lalu saya tahan pinggang korban lalu saya buka celana korban ;
- bahwa saat terdakwa membuka celana korban saat itu korban tidak ada perlawanan;
- bahwa kemudian setelah terdakwa melepaskan pakaian korban terdakwa lalu membuka pakaian kemudian saya masukkan kemaluan saya ke kemaluan korban kemudian air mani saya tumpahkan di pusar korban/ diatas perut;
- bahwa korban tidak melakukan perlawanan karena korban menikmati;
- bahwa yang melaporkan terdakwa ke kantor polisi adalah mama korban;
- bahwa terdakwa baru melakukan persetubuhan dengan korban 1 (satu) kali;
- bahwa saat itu korban tidal berteriak atau pun memukuli terdakwa;
- bahwa hubungan terdakwa dengan korban adalah berpacaran;
- bahwa terdakwa berpacaran dengan korban sudah sekitar 3 (tiga) bulan;
- bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban pada hari Selasa malam 00.30 Wit.;
- bahwa terdakwa tahu umur korban masih berumur 13 tahun ;

bahwa terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Chandra Tanoeisan dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan No: VER/45/XII/2011/Rumkit. tanggal 21 Desember 2011;



Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti saksi-saksi, bukti surat dan terdakwa dinyatakan selesai, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARMAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “KESUSILAAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARMAN dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman dengan alasan, terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya *Visum et Repertum*, dimana yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ARMAN pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar pukul 23.30 Wit. atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Desember 2011 bertempat di Silale Lorong Rumah Makan AL Madura Jln. Sultan babula Kec. Nusaniwe Kota Ambon tepatnya di dalam kamar kos-kosan milik Nelma, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, telah melakukan bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya yaitu korban Wa Aniasi als Ani, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 Tahun atau perempuan itu belum masanya untuk kawin ;
- Bahwa awalnya korban dan saksi Yuni pergi membeli ketupat disamping Hotel Wijaya II dan bertemu dengan terdakwa dan saksi Barlin Umagap kemudian terdakwa dan saksi Barlin lalu mengajak korban dan saksi Yuni untuk melihat kamar kos-kosannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa, korban bersama dengan saksi Yuna dan saksi barlin lalu naik Mobil jurusan Lin III. setelah sampai, korban lalu meminta permissi untuk buang air kecil (kencing) dan diantar terdakwa di Wc kamar kosnya;
- Bahwa setelah keluar dari dalam kamar mandi korban dan terdakwa lalu duduk di luar kamar kos karena pintu kamar dikunci oleh saksi Yuni dan saksi Barlin yang sementara di dalam dan setelah saksi Yuni dan saksi Barlin keluar kemudian terdakwa masuk bersama-sama dengan korban ke dalam kamar. kemudian terdakwa lalu mencium bibir korban serta menidurkan korban di atas tempat tidur;
- Bahwa selanjutnya dalam posisi tidur terdakwa menurunkan celana korban sebatas paha setelah itu terdakwa lalu melepaskan semua pakian sampai telanjang bulat kemudian terdakwa lalu memasukan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban sambil terdakwa tetap mencium bibir korban;
- Bahwa kemudian terdakwa lalu melakukan gerakan turun naik selama beberapa menit dan setelah sperma terdakwa keluar kemudian terdakwa lalu menumpahkan spermanya diatas puser korban;
- Bahwa saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban korban juga menikmati ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa kemaluan korban terasa sakit dan ini dibuktikan dengan Visum et repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Chandra Tanoeisan dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan No: VER/45/XII/2011/Rumkit. tanggal 21 Desember 2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Ambon dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 287 KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan terdakwa bersalah atau kah tidak bersalah Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur- unsur dari pasal yang didakwakan tersebut sebagai berikut :

## **ad. 1) BarangSiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa " adalah orang yang telah melakukan suatu perbuatan , sedangkan orang tersebut mampu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, Bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa ARMAN yang di dalam pemeriksaan telah terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dan selama dalam pemeriksaan tidak terdapat suatu hal yang dapat menghilangkan tanggung jawabnya atas perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah membenarkannya identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berada dalam proses persidangan terdakwa menunjukkan sikap sebagai subjek hukum dan mampu mengerti atau menginsyafi serta menentukan kehendak atas perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**ad. 2) Unsur bersetubuh dengan searang wanita diluar pernikahannya / perkawinan.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure ini adalah terdakwa melakukan persetubuhan atau hubungan badan dengan korban tanpa didasari pernikahan sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa terbukti melakukan hubungan badan layaknya suami isteri kepada korban WA ANIATI alias ANI berdasarkan keterangan saksi korban, saksi WA NITA SAMPULAWA ibu korban yang mendapati terdakwa dengan korban ditempat kejadian, kemudian saksi YUSNITI UNGALESSI alias YUNI dan saksi BARLIN UMAGAP alias BARLIN adalah teman dari terdakwa dan korban yang berada di sekitar tempat kejadian;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang telah didengarkan di Persidangan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat Visum Nomor : VER/45/XII/2011/Rumkit tanggal 21 desember 2011;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim melihat bahwa dalam perbuatan terdakwa kepada korban tidak ditemukan adanya unsur paksa artinya terdakwa dan korban memiliki hubungan berpacaran selama ini akan tetapi walaupun demikian perbuatan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**ad.3) Unsur padahal diketahuinya atau patut disangkanya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau tidak jelas bahwa belum waktunya untuk kawin;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur ini adalah mengarah kepada diri terdakwa, sesuai dengan pengakuan terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa korban belum



cukup umur 15 tahun atau terdakwa mengetahui bahwa korban belum waktunya untuk kawin namun karena dorongan hawa nafsu sehingga terdakwa melakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas semua unsur dalam dakwaan kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kedua diatas telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERSETUBUHAN DILUAR KAWIN DENGAN PEREMPUAN DIBAWAH UMUR” ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana PENJARA ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bobot kesalahan terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum agar terdakwa dijatuhi pidana PENJARA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

**Hal-ha yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa membuat malu korban dan keluarganya;

**Hall-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan masih ada waktu untuk memperbaiki diri;
- Antara keluarga terdakwa dan korban sudah ada kesepakatan;
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.



Memperhatikan, Pasal 287 KUHP dan pasal-pasal dalam KUHP dan pasal  
- pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa “ARMAN” tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERSETUBUHAN DILUAR KAWIN DENGAN PEREMPUAN DIBAWAH UMUR” ;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari : KAMIS, tanggal 14 JUNI 2012 oleh ARIFIN SANI, SH sebagai Hakim Ketua, GLENNY de FRETES, SH dan BETSY MATUANKOTTA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ANDI MUH. AMIN AR, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa;

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA,**

GLENNY de FRETES, SH

ARIFIN SANI, SH

BETSY MATUANKOTTA, SH  
**PANITERA PENGGANTI,**

ANDI MUH. AMIN AR, SH.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)